



# PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN INSPEKTORAT

Website : [inspektorat.katingankab.go.id](http://inspektorat.katingankab.go.id) E-mail : [inspektorat@katingankab.go.id](mailto:inspektorat@katingankab.go.id)  
Jl. MT. Haryono No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Telp./Fax. (0536) 4043576  
KASONGAN

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 710/09 /SK-INSP/2024

### TENTANG

### DAFTAR INFORMASI PUBLIK

### PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

#### INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam undang - undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi *Kementerian dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*;
10. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan.

**MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang *wajib diumumkan secara berkala*, Informasi yang wajib diumumkan serta merta dan Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 04 April 2024

a.n. BUPATI KATINGAN  
Inspektur



Drs. GEDDY PERKAS, M.Si., CGCAE  
Pemuda Muda Muda (IV/c)  
NIP. 19701004 199003 1 005

Tembusan:

1. Bupati Katingan di Kasongan (Sebagai Laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Kabag.Humas Setda Kabupaten Katingan di Kasongan.

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN  
 Nomor : 710 / 001 /SK-INSP /2024  
 Tanggal : 04 APRIL 2024  
 Tentang : DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

A.INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | JENIS INFORMASI                               | RINGKASAN ISI INFORMASI  | PEJABAT,UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI              | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI       | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP |
|----|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                              | 7                                      |
| 1  | Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 | Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat | Kepala Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan     | Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan | Hardcopy subcopy               | Selama Berlaku                         |
| 2  | LAKIP   | Ringkasan Informasi  | Kepala Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Inspektur Kabupaten Katingan               | Hardcopy subcopy               |  |
| 3  | RENSTRA                                       |  | Kepala Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Inspektur Kabupaten Katingan               | Hardcopy subcopy               |  |

**B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**

| NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT, UNIT YANG Menguasai INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP |
|----|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2               | 3                       | 4                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                      |
|    |                 |                         |  |                                      |                                      |                                |  |

**C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

| NO | JENIS INFORMASI  | RINGKASAN ISI INFORMASI   | PEJABAT, UNIT YANG Menguasai INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP |
|----|------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3   | 4                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                      |
| 1  | SK PPID Pembantu | 1. Tentang Penunjukan PPID Pembantu<br>2. Tentang Struktur Anggota PPID |  |                                      |                                      |                                |  |

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 04 April 2024  
di KANTOR BUPATI KATINGAN



Drs. DEDOK FEBRAS, M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701004 199003 1 005